



JAPFA LTD
(Company Registration Number: 200819599W)

Japfa Ltd (the "Company") wishes to announce that its principal subsidiary, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk ("PT Japfa"), which is listed on the Indonesia Stock Exchange, has adopted a performance share plan for PT Japfa and its subsidiaries (the "PT Japfa PSP"), with effect from 14 February 2017.

PT Japfa's has also announced today its intention to use 5,357,800 million treasury shares ("Buyback Shares") for the PT Japfa PSP. These shares amount to 0.05% of PT Japfa's total issued share capital. Further announcements will be made in due course by PT Japfa and the Company upon actual share awards being issued under the PT Japfa PSP, providing the details required under Rule 704(29) of the Listing Manual.

Some of the key principal terms of the PT Japfa PSP include:

- Shares issued under the PT Japfa PSP will not exceed in aggregate, 10% of the total issued share capital of PT Japfa (excluding PT Japfa shares held as treasury shares) from time to time, nor cause PT Japfa to cease to be a subsidiary of the Company.
- The PT Japfa PSP will continue to be in force until 22 July 2024, and complies with Rules 844 to 861 of the Mainboard listing rules of the Singapore Exchange Securities Trading Limited (the "Listing Manual"), as applicable.
- Certain other key terms as set out in the annex to PT Japfa's announcement .

Financial Effects of the PT Japfa Performance Share Plan

The PT Japfa PSP is considered a share-based payment whereby employees render services in exchange for PT Japfa shares and the awards would be accounted for as equity-settled share-based transactions. The cost of the awards is charged to profit or loss over the period of service for which the employee is receiving the award, with the corresponding increase in equity. The PT Japfa PSP will have no impact on PT Japfa's issued share capital if the Buyback Shares are utilised for delivery to employees. If instead of utilising purchase the Buyback Shares, PT Japfa issues and allots new shares to the relevant employees, the PT Japfa PSP will result in an increase in PT Japfa's issued share capital when new PT Japfa shares are issued to employees. The issuance of new PT Japfa shares under the PT Japfa PSP will also have a dilutive impact on the consolidated EPS of PT Japfa and our Company.

By Order of the Board
Japfa Ltd

Kevin Monteiro
Executive Director and Chief Financial Officer
Tuesday, 14 February 2017

Unofficial Translation
INFORMATION DISCLOSURE
PT JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk.
(“Perseroan”)

This Information Disclosure is made for the purpose to comply with Head of Capital Market and Security Board- Financial Institution’s Decision No. KEP-105/BL/2010, dated 13 April 2010, Attachment of Rule No. XI.B.2 on Shares Buyback by Issuer and Public Company in respect of the Proposed Transfer of Buyback Shares through the Implementation of a *Performance Share Plan*.



PT JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk

Business Activity:

Engages in the business of agriculture, livestock, fishery industry and general trading

Head Office:

Wisma Millenia, Floor 7
Jl. M.T. Haryono Kav. 16
Jakarta 12810, Indonesia
Phone: (021) 285 45 680 (hunting)
Faximille: (021) 831 0309
Email: corsec@japfacomfeed.co.id
Website: www.japfacomfeed.co.id

If you experience difficulty in understanding the information as contained herein, or hesitation in making a decision, you should consult with a stock broker, investment manager, legal counsel, public accountant or other professional advisor.
--

The Company’s Board of Commissioners and Board of Directors, both individually and jointly, are fully responsible for the completeness and accuracy of the whole information or material facts contained herein, and emphasize that the information stated herein is correct and that no unstated material facts can cause the material information herein to be untrue or misleading.
--

This Information Disclosure is made public on 14 February 2017

DEFINITION

- “Bapepam & LK”** : Capital Markets & Financial Institution Supervisory Board (*Badan Pengawas Pasar Modal* and *Lembaga Keuangan*) as referred to in the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia Regulation No. 184/PMK.01/2010 dated 11 October 2010 regarding Organization and Work Procedures of the Ministry of Finance.
- “BAE”** : The Securities Administration Bureau, namely PT Adimitra Jasa Korpora.
- “Indonesia Stock Exchange (IDX)”** : A stock exchange as defined in Article 1 Number 4 of the Capital Markets Law, in this case organized by PT Bursa Efek Indonesia, domiciled in Jakarta, or other exchanges determined later where Shares are listed.
- “Group”** : The Company together with its subsidiaries
- “Calendar Day”** : Every day in 1 (one) year according to the Gregorian Calendar without exceptions, including Sundays and national holidays set from time to time by the Government of the Republic of Indonesia and normal work days that due to certain conditions is set by the Government of the Republic of Indonesia as not a normal working day.
- “Information Disclosure”** : Information Disclosure of the Company that is made public on 14 February 2017 in respect of the Proposed Transfer of Buyback Shares through the implementation of a Performance Share Plan.
- “KSEI”** : Abbreviation of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, domiciled in Jakarta, which is a Securities Depository in accordance with the Capital Markets Law.
- “NRC Committee”** : The Nomination and Remuneration committee of the Company.
- “Financial Services Authority/FSA”** : An independent institute as understood in Law No. 21 of 2011 regarding the Financial Services Authority, whose duties and authority include the regulation and supervision of financial services activities in the banking, capital markets, insurance, pension funds, financing institutes and other financial institutions sectors. Where since 31 December 2012, the OJK is the institute that replaced and received the rights and obligations to conduct regulatory and supervisory functions from Bapepam and/or Bapepam-LK in accordance with the provisions of Article 55 of Law No. 21 of 2011 regarding the Financial Services Authority.
- “Shareholders”** : Parties that own the Company’s Shares, whether in the form of a clearing account letter or collective escrow account that is stored and administered in the securities account of KSEI, that is listed in the Company’s Shareholders Register that is administered by the BAE.
- “Rule No. XI.B.2”** : Chairman of Bapepam-LK Decision No. KEP-105/BL/2010, dated 13 April 2010, Attachment of Rule No. XI.B.2 concerning Shares Buyback by Issuer and Public Company.

“Company”	:	PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk.
“Participants”	:	Particular directors and employees of the Group who fulfill the eligibility criteria for participation in the Performance Share Plan.
“Performance Share Plan”	:	The Performance Share Plan explained in detail in Section II hereof.
“Shares”	:	All shares issued and fully paid in the capital of the Company.
“Buyback Shares”	:	20.324.740 shares or representing 0,18% from the total issued and paid-up capital of the Company on the date hereof.
“Award Date”	:	The date on which any awards are granted to the Participants under the Performance Share Plan as explained further in Section II of this Information Disclosure.
“Capital Market Law”	:	Law No. 8 of 1995 dated 10 November 1995 regarding Capital Markets, the Republic of Indonesia Circular No. 64 of 1995, Supplement No. 3608, and its implementing regulations.

I. DESCRIPTION OF BUYBACK SHARES

In 2012, the Company repurchased (buyback) the Company’s and PT Multibreeder Aditama Indonesia Tbk’s Shares from Shareholders who were against the merger between the Company and PT Multibreeder Adirama Indonesia Tbk (“**MBAI**”), PT Multiphala Adiputra, and PT Hidon, pursuant to Article 62 of the Law No. 40 of 2007 on the Limited Liability Company.

The number of buyback shares (treasury stock) was originally 4.064.948 (four million sixty four thousand nine hundred forty eight) shares (after valuation of MBAI’s shares into the Company’s shares) but is now 20.324.740 (twenty million three hundred and twenty-four thousand seven hundred forty) shares following the Company’s 1:5 (one to five) share split in 2013 approved by resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on 20 March 2013.

The original buyback cost of the relevant shares was IDR 4.352 (four thousand three hundred fifty-two Indonesian rupiah) per share for the Company’s shares and IDR 13.164 (thirteen thousand one hundred sixty-four Indonesian rupiah) per share for MBAI’s shares. The relevant price has been specified by the Independent Appraisal as contained in Circular Letter to the Shareholders of the Company published in Suara Pembaruan and Sinar Harapan dated 20 April 2012 and also in the Additional Information to the Shareholders of the Company published in Bisnis Indonesia and Investor Daily dated 6 June 2012. After the implementation of stock split with the ratio of 1:5 (one to five), then the share price becomes IDR 870.40 (eight hundred and seventy point forty Indonesian rupiah) per share, by taking into account point 4 letter c Rule No. XI.B.2.

Under Rule No. XI.B.2 the Buyback Shares are required to be transferred at the latest by June 2018.

In connection with the implementation of the PT Japfa Performance Share Plan detailed in Section II below, the Company plans to transfer 5,357,800 (five million three hundred and fifty-seven thousand and eight hundred) Buyback Shares to Participants in satisfaction of awards to be granted under the PT Japfa Performance Share Plan. The transfer price will be the higher of market price on the date of the award and the cost of acquisition of the Buyback Shares of Rp870.40

The remaining 14,966,940 (fourteen million nine hundred sixty six thousand nine hundred forty) Buyback shares may be transferred to the market, transferred under the PT Japfa Performance Share Plan in 2018 or utilised for other purposes authorised under applicable regulation.

II. INFORMATION REGARDING AND PRINCIPAL TERMS OF THE PT JAPFA PERFORMANCE SHARE PLAN

1. Background of the Performance Share Plan

The Company believes that the management and employees are important assets of the Company as well as of the Group. Accordingly, on the recommendation of the NRC Committee, the Company, with the approval of the Board of Commissioners, has decided to implement a share-based incentive program as a part of its remuneration and retention program to incentivise and reward management and employees as well as to create additional value for the Company's shareholders. Shares awarded to employees under the Performance Share Plan will be transferred and/or allotted (as the case may be) to employees free of charge.

2. The Purpose of the Performance Share Plan

The objectives of the Performance Share Plan are:

- a. to foster an ownership culture within the Group which aligns the interests of employees with the interests of shareholders;
- b. to motivate Participants of the Performance Share Plan to achieve key financial and operational goals of the Company and/or their respective business units; and
- c. to make total employee remuneration sufficiently competitive to recruit and retain staff having skills that are commensurate with the Company's ambitions.

Please refer to the Appendix setting out some of the principal terms of the Performance Share Plan. The full terms of the Performance Share Plan are set out in the PT Japfa Performance Share Plan approved by the Board of Commissioners.

III. TRANSFER OF BUYBACK SHARES

The present transfer of the Buyback Shares under the PT Japfa Performance Share Plan will be conducted on the following terms:

1. Number of Shares

5,357,800 (five million three hundred and fifty-seven thousand and eight hundred) Buyback Shares will be transferred to Participants in connection with awards under the Performance Share Plan. After such transfer, the remaining Buyback Shares will be 14,966,940 (fourteen million nine hundred sixty six thousand nine hundred forty) Shares.

2. Transfer Price

The Participants will receive the said Buyback Shares free of charge. All taxes (including income taxes) and other fees which may arise from the transfer of Buyback Shares for the Performance Share Plan will be borne by the Company. The execution of the transfer of Buyback Shares to Participants of the Performance Share Plan will be at the higher of market price on the date of the award and the historical cost of acquisition of the Buyback shares of Rp 870.40

3. Timing of the Transfer of Buyback Shares

As required under term 4 letter (i) of Rule No. XI.B.2, the transfer of the said Buyback Shares will commence only after the end of 14 (fourteen) calendar days following this Disclosure of Information.

4. **Mechanism for the Implementation of the Performance Share Plan**

The NRC Committee will determine the date of the allotment and/or transfer of Shares to each of the Participants. On such date, the Company will issue instructions to its broker to either (i) issue new Shares or (ii) transfer the treasury shares from the securities account of the Company to the securities account of each Participant.

IV. ADDITIONAL INFORMATION

For additional information in regards to above matters, please contact the Company during office hours in the following address:

Main Office:

Wisma Millenia. 7th Floor

Jl. M.T. Haryono Kav. 16

Jakarta 12810, Indonesia

Phone: (021) 285 45 680 (hunting)

Fax: (021) 831 0309

Email: corsec@japfacomfeed.co.id

Website: www.japfacomfeed.co.id

**SUMMARY OF CERTAIN PRINCIPAL TERMS OF THE PT JAPFA
PERFORMANCE SHARE PLAN**

1. **Eligibility of Participants**

All Directors and employees of entities in the Group who have attained the age of 21 (twenty-one) and who have been employed full-time for a period of at least 12 (twelve) months as of any Award Date will be eligible to participate in the Performance Share Plan. However any such Directors or employees who are also controlling shareholders of Japfa Ltd. (our holding company) or their associates may only be eligible to be Participants, if their participation and awards comply with applicable regulations and are approved by independent shareholders of Japfa Ltd. in separate resolutions for each such person and for each such award.

The selection of a Participant and the number of Shares which are the subject of each award to be granted to a Participant in accordance with the Performance Share Plan shall be determined at the absolute discretion of the NRC Committee, which shall take into account criteria such as the Participant's rank, job performance and potential for future development, his or her contribution to the success and development of the Group and, if applicable, the extent of effort to achieve the performance target(s) within the performance period. However, in respect of awards to Directors, the prior approval of the Board of Commissioners must also be obtained.

2. **Administration of the Performance Share Plan**

The Performance Share Plan shall be administered by the NRC Committee (with oversight by the Board of Commissioners). A person who is also a participant of the Performance Share Plan must not be involved in its deliberation in respect of the award granted or to be granted to him.

3. **Size of the Performance Share Plan**

Subject to compliance with applicable law (including capital markets regulations and company law in Indonesia), the aggregate number of Shares which may be issued or transferred pursuant to awards granted under the Performance Share Plan, when aggregated with the aggregate number of Shares over which awards are granted under any other share option schemes or share plans of the Company, shall not exceed 10% of the total number of the Shares (excluding Shares held as treasury shares) from time to time, provided always that no issuance or transfer of Shares under the Performance Share Plan or any other share option schemes or share plans of the Company shall result in the Company ceasing to be a subsidiary of Japfa Ltd.

Subject to, *inter alia*, the following, the aggregate number of Shares which may be issued or transferred pursuant to awards granted under the Performance Share Plan shall be determined by the NRC Committee:

- (a) the aggregate number of Shares which may be issued or transferred pursuant to awards under the Performance Share Plan to participants who are controlling shareholders of Japfa Ltd. and their associates shall not exceed 25% of the Shares available under the Performance Share Plan;
- (b) the number of Shares which may be issued or transferred pursuant to awards under the Performance Share Plan to each participant who is a controlling shareholder of Japfa Ltd. or his associate shall not exceed 10% of the Shares available under the plan.

4. **Awards**

Awards represent the right of a participant to receive fully paid Shares free of charge, based on such participants having met certain prescribed performance targets in respect of the financial year for which the awards are made free of charge. Shares which are allotted and issued or transferred to a Participant pursuant to the release of an award may be subject to conditions including vesting or lock-up period at the discretion of the NRC Committee.

5. **Timing and details of Awards**

The NRC Committee has the discretion to grant awards at any time in the year. The NRC Committee shall decide, in relation to each award to be granted to a Participant, inter alia, the number of Shares which are the subject of the award, the prescribed performance target(s), the performance period during which the prescribed performance target(s) are to be attained or fulfilled and the schedule setting out the extent to which Shares will be released on satisfaction of the prescribed performance target(s), where applicable. For the avoidance of doubt, the NRC Committee may, at its discretion, grant awards to Participants in respect of the immediate past financial year without any specified performance target(s).

6. **Release of Awards**

Subject to applicable law and the rules of the Performance Share Plan, the Company will deliver Shares to participants upon vesting of their awards by way of either (i) an issue of new Shares; or (ii) a transfer of Shares then held by the Company as buyback shares. In determining whether to issue new Shares to participants upon vesting of their awards, the Company will take into account factors such as (but not limited to) the number of Shares to be delivered, the prevailing market price of the Shares on the Indonesia Stock Exchange and the cost to the Company of issuing new Shares or delivering existing Shares.

An award shall, to the extent not yet released, immediately lapse without any claim whatsoever against the Company:

- (a) in the event of misconduct on the part of the Participant as determined by the NRC Committee in its discretion;
- (b) subject to certain exceptions detailed in the Performance Share Plan, upon the Participant ceasing to be in the employment of the Group for any reason whatsoever; or
- (c) in the event of an order being made or a resolution passed for the winding-up of the Company on the basis, or by reason, of its insolvency.

7. **Adjustment Events**

If a variation in the issued ordinary share capital of the Company (whether by way of a capitalization of profits or reserves or rights issue, reduction, subdivision, consolidation, distribution or otherwise) shall take place, then:

- (a) the class and/or number of Shares which are the subject of an award to the extent not yet vested; and/or
- (b) the class and/or number of Shares in respect of which future awards may be granted under the Performance Share Plan,

shall be adjusted in such manner as the NRC Committee may determine to be appropriate, provided that no adjustment shall be made if as a result, the participant receives a benefit that a shareholder of the Company does not receive.

8. **Termination of Awards**

Special provisions in the rules of the Performance Share Plan dealing with the lapse or earlier vesting of awards (for awards not yet vested) apply in circumstances which include the termination of the Participant's employment, the bankruptcy of the participant and the winding-up of the Company.

9. **Duration of the Performance Share Plan**

The Performance Share Plan shall continue in force until 22 July 2024, unless earlier terminated at the discretion of the NRC Committee.

Notwithstanding the expiry or termination of the Performance Share Plan any awards made to Participants prior to such expiry or termination will continue to remain valid.

10. **Rights of Shares under the Performance Share Plan**

New Shares allotted and issued and existing Shares procured for transfer on the release of an award shall be eligible for all entitlements, including voting rights and dividends, and shall in all other respects rank *pari passu* with other existing Shares then in issue.

The Shares granted under the Performance Share Plan will also be listed on IDX.

11. **Disclosures in Annual Reports**

Details of, among other things, the number of Shares comprised in awards and the number of Shares comprised in awards which have vested will be disclosed in the annual report of the Company.

KETERBUKAAN INFORMASI
PT JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk.
(“Perseroan”)

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi Keputusan Ketua Bapepam & LK No. KEP-105/BL/2010, tanggal 13 April 2010, Lampiran Peraturan No. XI.B.2 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Emiten dan Perusahaan Publik sehubungan dengan Rencana Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali melalui pelaksanaan Program *Performance Share Plan*.



PT JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk

Kegiatan Usaha:

Melakukan kegiatan usaha di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian dan perdagangan umum.

Kantor Pusat:

Wisma Millenia, Lantai 7
Jl. M.T. Haryono Kav. 16
Jakarta 12810, Indonesia

Telepon: (021) 285 45 680 (hunting)

Faksimili: (021) 831 0309

Email: corsec@japfacomfeed.co.id

Website: www.japfacomfeed.co.id

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diumumkan pada tanggal 14 Februari 2017

DEFINISI

- “Bapepam & LK”** : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
- BAE** : Biro Administrasi Efek Perseroan, dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora.
- “Bursa Efek Indonesia (BEI)”** : Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, atau bursa lain yang akan ditentukan kemudian, dimana Saham ini dicatatkan.
- Grup** : Perseroan dan anak-anak perusahaannya.
- “Hari Kalender”** : Tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
- “Keterbukaan Informasi”** : Keterbukaan informasi Perseroan yang diumumkan pada 14 Februari 2017 sehubungan dengan Rencana Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali melalui pelaksanaan Program *Performance Share Plan*.
- “KSEI”** : Singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan UUPM.
- “Komite NRC”** : Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
- “Otoritas Jasa Keuangan atau OJK”** : Lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
- “Pemegang Saham”** : Pihak-pihak yang memiliki Saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada KSEI, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh BAE.
- “Peraturan No. XI.B.2”** : Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-105/BL/2010, tanggal 13 April 2010, Lampiran Peraturan No. XI.B.2 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Emiten dan Perusahaan Publik.

“Perseroan”	:	PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk.
“Peserta”	:	Direktur tertentu dan karyawan Grup yang memenuhi kriteria untuk menjadi peserta dalam <i>Performance Share Plan</i> .
“ <i>Performance Share Plan</i> ”	:	Program <i>Performance Share Plan</i> yang lebih lanjut dijelaskan secara rinci pada Bagian II dari Keterbukaan Informasi ini.
“Saham”	:	Seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
“Saham Hasil Pembelian Kembali”	:	20.324.740 saham atau mewakili 0.18% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.
“Tanggal Award”	:	Tanggal pemberian <i>award</i> kepada Peserta berdasarkan <i>Performance Share Plan</i> sebagaimana dijelaskan dalam Bagian II Keterbukaan Informasi ini.
“UUPM”	:	Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

I. KETERANGAN TENTANG SAHAM HASIL PEMBELIAN KEMBALI

Pada tahun 2012, Perseroan telah melaksanakan pembelian kembali saham (*buyback*) atas saham Perseroan dan saham PT Multibreeder Adirama Indonesia Tbk (“MBAI”), dari Pemegang Saham yang tidak menyetujui pelaksanaan penggabungan usaha antara Perseroan dengan MBAI, PT Multiphala Adiputra dan PT Hidon yang dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 62 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jumlah Saham Hasil Pembelian Kembali adalah sebanyak 4.064.948 (empat juta enam puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh delapan) saham (setelah saham MBAI dilakukan valuasi ke saham Perseroan) namun saat ini jumlah Saham Hasil Pembelian Kembali menjadi sebesar 20.324.740 (dua puluh juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh) saham setelah Perseroan melakukan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) dengan rasio pemecahan saham sebesar 1:5 (satu banding lima) berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 20 Maret 2013.

Harga awal pembelian kembali Saham adalah Rp 4.352 (empat ribu tiga ratus lima puluh dua) per saham untuk saham Perseroan dan Rp 13.164 (tiga belas ribu seratus enam puluh empat Rupiah) per saham untuk saham MBAI. Harga tersebut ditetapkan oleh Penilai Independen sebagaimana termuat dalam Surat Edaran kepada Para Pemegang Saham Perseroan yang dimuat dalam harian Suara Pembaruan dan Sinar Harapan tanggal 20 April 2012 dan Tambahan Informasi kepada Para Pemegang Saham Perseroan yang dimuat dalam harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily Indonesia tanggal 6 Juni 2012. Setelah dilakukannya pemecahan nilai nominal saham dengan rasio pemecahan saham sebesar 1:5 (satu banding lima), maka harga saham tersebut menjadi Rp 870,40 (delapan ratus tujuh puluh Rupiah empat puluh sen) per saham, dengan memperhatikan butir 4 huruf c Peraturan No. XI.B.2.

Berdasarkan Peraturan No. XI.B.2, Saham Hasil Pembelian Kembali wajib untuk dialihkan paling lambat Juni 2018.

Sehubungan dengan pelaksanaan *Performance Share Plan* PT Japfa sebagaimana dijelaskan dalam Bagian II Keterbukaan Informasi ini, Perseroan berencana untuk mengalihkan 5.357.800 (lima juta

tiga ratus lima puluh tujuh delapan ratus) Saham Hasil Pembelian Kembali kepada Peserta dengan memenuhi persyaratan pemberian *awards* yang diberikan berdasarkan *Performance Share Plan* PT Japfa. Harga pengalihan akan lebih besar dari harga pasar pada saat pemberian *award* dan biaya pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali sebesar Rp 870,40

Sisa 14.966.940 (empat belas juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh) Saham Hasil Pembelian Kembali dapat dialihkan ke pasar, dialihkan berdasarkan *Performance Share Plan* PT Japfa di 2018 atau digunakan untuk tujuan lain sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku

II. KETERANGAN DAN SYARAT UTAMA *PERFORMANCE SHARE PLAN* PT JAPFA

1. Latar Belakang *Performance Share Plan*

Perseroan berkeyakinan bahwa manajemen dan karyawan merupakan aset penting bagi Perseroan dan juga Grup. Untuk itu, atas rekomendasi dari Komite NRC, Perseroan, dengan persetujuan Dewan Komisaris, memutuskan untuk melaksanakan program pemberian insentif berbasis saham sebagai bagian dari program remunerasi dan retensi untuk memberikan insentif dan penghargaan kepada manajemen dan karyawan Grup serta menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham Perseroan. Saham yang akan diberikan kepada karyawan berdasarkan *Performance Share Plan* akan dialihkan dan/atau dijatahkan (sesuai dengan keadaan) kepada karyawan tanpa biaya apapun.

2. Tujuan *Performance Share Plan*

Tujuan dari *Performance Share Plan* adalah sebagai berikut:

- a. Memperkuat rasa kepemilikan terhadap Grup dengan cara menyelaraskan kepentingan karyawan dengan kepentingan pemegang saham;
- b. Memotivasi Peserta *Performance Share Plan* untuk mencapai target keuangan dan operasional Perseroan dan unit bisnisnya; dan
- c. Memungkinkan remunerasi terhadap karyawan dan manajemen agar cukup kompetitif dalam rangka perekrutan dan mempertahankan karyawan dan manajemen yang memiliki kemampuan yang dapat mendukung cita-cita Perseroan.

Mohon merujuk ke Lampiran untuk mengetahui syarat-syarat utama *Performance Share Plan*. Keseluruhan syarat *Performance Share Plan* diatur dalam *Performance Share Plan* PT Japfa yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.

III. PENGALIHAN SAHAM HASIL PEMBELIAN KEMBALI

Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali dalam rangka *Performance Share Plan* PT Japfa akan dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah Saham

5.357.800 (lima juta tiga ratus lima puluh tujuh delapan ratus) Saham akan dialihkan kepada Peserta sehubungan dengan *awards* berdasarkan *Performance Share Plan*. Setelah pengalihan tersebut, sisa Saham Hasil Pembelian Kembali akan menjadi 14.966.940 (empat belas juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh) Saham.

2. **Harga Pengalihan**

Peserta akan menerima Saham Hasil Pembelian Kembali tersebut dengan tanpa biaya. Seluruh pajak (termasuk pajak penghasilan) dan biaya yang timbul dari pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali dalam rangka *Performance Share Plan* akan ditanggung oleh Perseroan. Pelaksanaan pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali kepada Peserta *Performance Share Plan* akan lebih besar dari harga pasar pada saat pemberian *award* dan riwayat biaya pembelian Saham Hasil Pembelian Kembali sebesar Rp 870,40

3. **Waktu Pelaksanaan Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali**

Sebagaimana telah diwajibkan dalam ketentuan 4 huruf (i) Peraturan No. XI.B.2, pelaksanaan pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali akan mulai dilakukan setelah akhir dari 14 (empat belas) hari kalender setelah dilakukannya Keterbukaan Informasi ini.

4. **Mekanisme Pelaksanaan *Performance Share Plan***

Dalam mengelola *Performance Share Plan*, Komite NRC akan menentukan tanggal penjatahan dan/atau pengalihan Saham kepada setiap Peserta. Pada tanggal tersebut, Perseroan akan memberikan instruksi ke brokernya untuk (i) menerbitkan Saham baru atau (ii) mengalihkan saham treasury dari rekening efek Perseroan ke rekening efek setiap Peserta.

IV. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut diatas dapat menghubungi Perseroan pada jam-jam kerja dengan alamat:

Kantor Pusat:

Wisma Millenia, Lantai 7
Jl. M.T. Haryono Kav. 16
Jakarta 12810, Indonesia
Telepon: (021) 285 45 680 (hunting)
Faksimili: (021) 831 0309
Email: corsec@japfacomfeed.co.id
Website: www.japfacomfeed.co.id

LAMPIRAN

RINGKASAN BEBERAPA SYARAT UTAMA DARI PERFORMANCE SHARE PLAN PT JAPFA

1. Persyaratan Peserta

Seluruh Direksi dan karyawan Grup yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan berstatus sebagai karyawan tetap selama jangka waktu 12 (dua belas) bulan pada setiap Tanggal *Award* akan memenuhi syarat untuk mengikuti *Performance Share Plan*. Namun, Direksi dan karyawan Grup yang merupakan direktur dan/atau karyawan Grup yang juga pemegang saham pengendali Japfa Ltd. (perusahaan induk Perseroan) atau asosiasinya hanya berhak sebagai Peserta, jika partisipasi dan pemberian *award* kepadanya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan disetujui oleh pemegang saham independen Japfa Ltd. dalam keputusan yang terpisah untuk setiap pihak atas *award* tersebut.

Seleksi Peserta dan jumlah saham pada setiap pemberian *award* yang akan diberikan kepada Peserta sesuai dengan *Performance Share Plan* ditetapkan dengan kebijakan penuh Komite NRC, yang harus mempertimbangkan kriteria tertentu seperti kedudukannya, kinerja, dan potensi perkembangan, kontribusinya terhadap keberhasilan dan perkembangan Grup, dan, apabila ada, sejauh mana upayanya untuk mencapai target kinerja dalam periode penilaian kinerja. Namun, pemberian *awards* kepada Direktur wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.

2. Administrasi Performance Share Plan

Performance Share Plan harus dikelola oleh Komite NRC (dengan pengawasan Dewan Komisaris). Pihak yang juga menjadi peserta *Performance Share Plan* tidak dapat diikutsertakan dalam pengelolaan terkait dengan pemberian saham termasuk pemberian saham kepadanya.

3. Jumlah Saham dalam Rangka Performance Share Plan

Dengan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku (termasuk peraturan pasar modal dan undang-undang perseroan terbatas), jumlah gabungan saham yang dikeluarkan atau dialihkan sesuai dengan pemberian *award* berdasarkan *Performance Share Plan*, ketika digabungkan dengan jumlah agregat Saham yang diberikan berdasarkan skema opsi saham lain atau skema saham Perseroan, tidak akan melebihi 10% dari jumlah total Saham (tidak termasuk saham treasury) dari waktu ke waktu sepanjang tidak ada penerbitan atau pengalihan Saham dalam *Performance Share Plan* atau skema opsi saham lain atau skema saham Perseroan yang menyebabkan Perseroan tidak lagi menjadi anak perusahaan dari Japfa Ltd.

Tunduk pada ketentuan di bawah ini, jumlah agregat Saham yang dapat diterbitkan atau dialihkan berdasarkan pemberian sesuai dengan *Performance Share Plan* akan ditentukan oleh Komite NRC:

- (a) Jumlah agregat Saham yang akan diterbitkan atau dialihkan dalam pemberian *award* berdasarkan *Performance Share Plan* kepada Peserta yang merupakan pemegang saham pengendali Japfa Ltd. dan asosiasinya tidak akan melebihi 25% dari Saham yang tersedia berdasarkan *Performance Share Plan*;
- (b) Jumlah Saham yang akan diterbitkan atau dialihkan dalam pemberian *award* berdasarkan *Performance Share Plan* kepada setiap Peserta yang merupakan pemegang saham pengendali Japfa Ltd. atau asosiasinya tidak akan melebihi 10% dari Saham yang tersedia berdasarkan *Performance Share Plan*.

4. **Awards**

Awards merupakan hak peserta untuk menerima Saham yang disetor penuh tanpa biaya apapun, sepanjang memenuhi target kinerja tertentu yang ditentukan dan pada saat berakhirnya periode kinerja yang ditentukan. Atas kebijakan Komite NRC, Saham yang dialokasikan dan diterbitkan atau dialihkan ke Peserta sesuai dengan pemberian *award* dapat dikenakan *vesting* atau periode *lock-up*, atas diskresi Komite NRC.

5. **Timing dan Rincian Awards**

Komite NRC memiliki kebebasan dalam memberikan *awards* setiap saat dalam setahun. Komite NRC wajib untuk memutuskan, dalam rangka masing-masing *award* yang diberikan kepada Peserta, antara lain jumlah Saham yang menjadi subjek *award*, target kinerja, pemenuhan target kinerja selama periode kinerja dan lampiran yang menentukan Saham yang akan diberikan pada saat dipenuhinya target kinerja apabila berlaku. Untuk menghindari keraguan, Komite NRC dapat, atas kebijakannya memberikan *award* kepada peserta berdasarkan tahun buku yang lalu tanpa target kinerja tertentu.

6. **Pemberian Awards**

Tunduk pada peraturan yang berlaku dan aturan dalam *Performance Share Plan*, Perseroan akan memberikan Saham kepada Peserta pada saat *vesting* atas *awards* mereka dengan cara (i) penerbitan saham baru; atau (ii) pengalihan Saham treasury yang merupakan hasil pembelian kembali. Dalam menentukan penerbitan Saham baru ke Peserta pada saat *vesting* atas *awards* mereka, Perseroan akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti (tidak terbatas pada) jumlah Saham yang akan dialihkan, harga pasar yang berlaku atas Saham pada Bursa Efek Indonesia dan biaya bagi Perseroan dalam menerbitkan Saham baru atau mengalihkan Saham yang ada.

Award, sejauh belum diberikan, akan berakhir tanpa adanya gugatan apapun terhadap Perseroan:

- (a) dalam hal Peserta melakukan perbuatan tercela sebagaimana ditetapkan oleh Komite NRC berdasarkan kewenangannya;
- (b) tunduk pada beberapa pengecualian dalam *Performance Share Plan*, dalam hal Peserta sudah tidak lagi bekerja untuk Grup untuk alasan apapun; atau
- (c) dalam hal terdapat perintah atau keputusan pembubaran Perseroan yang disebabkan atau dengan alasan, pailit.

7. **Kejadian Penyesuaian**

Dalam hal terdapat beberapa perubahan atas saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (baik dikarenakan oleh adanya kapitalisasi keuntungan atau cadangan atau *right issue*, pengurangan, subdivisi, konsolidasi, distribusi, dan lain-lain), maka:

- (a) kelas dan/atau jumlah Saham yang merupakan objek dari *awards* yang belum dilakukan *vested*; dan/atau
- (b) kelas dan/atau jumlah Saham yang kemungkinan akan dijadikan objek dari *awards* di kemudian hari berdasarkan *Performance Share Plan*.

akan disesuaikan dengan cara sedemikian rupa sebagaimana dianggap sesuai oleh Komite NRC, selama penyesuaian tersebut tidak akan mengakibatkan Peserta memperoleh keuntungan yang tidak diperoleh oleh pemegang saham Perseroan.

8. Pengakhiran Awards

Ketentuan khusus dalam *Performance Share Plan* yang berhubungan dengan berakhirnya atau *vesting* atas *awards* lebih awal (*awards* yang belum di-*vested*) berlaku dalam keadaan yang mencakup pemutusan hubungan kerja Peserta, kepailitan Peserta dan pembubaran Perseroan.

9. Durasi Performance Share Plan

Performance Share Plan akan terus berlaku sejak tanggal 14 Februari 2017 dan akan terus berlaku sampai dengan 22 Juli 2024, kecuali diakhiri lebih awal atas keputusan Komite NRC.

Tanpa mengesampingkan berakhirnya atau pengakhiran atas *Performance Share Plan*, *award* yang diberikan kepada Peserta sebelum berakhirnya atau pengakhiran tersebut akan tetap berlaku dan sah.

10. Hak atas Saham berdasarkan Performance Share Plan

Saham baru yang dijatahkan dan diterbitkan dan Saham yang telah ada untuk pemberian *award* memiliki hak yang sama, termasuk hak suara dan dividen, dan memiliki peringkat yang sama dengan Saham lain yang diterbitkan kemudian.

Saham yang diberikan dalam *Performance Share Plan* akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

11. Keterbukaan Dalam Laporan Tahunan

Rincian, antara lain, Saham yang termasuk dalam *awards* dan jumlah Saham yang termasuk dalam *awards* yang telah di-*vested* akan diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.